

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena *childfree* dalam perkawinan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Childfree*, pilihan untuk tidak memiliki anak, bertentangan dengan tujuan pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif, yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang status hukumnya.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari *childfree*, serta meninjau konsep tersebut dari perspektif hukum perkawinan Islam, hukum hak asasi manusia (HAM), dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kerangka berpikir penelitian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, mendapatkan keturunan, dan melindungi nilai-nilai sosial berdasarkan agama dan etika. Sementara hukum Indonesia dan Islam melihat perkawinan sebagai sarana kesejahteraan. Sebaliknya, *childfree* adalah keputusan untuk tidak memiliki anak, sering didorong oleh feminisme, memungkinkan fokus pada aspek lain dalam hidup tanpa tekanan sosial atau budaya.

Metodologi penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, mengumpulkan data melalui studi literatur dan observasi, serta menganalisisnya dengan teknik analisis tematik. Sumber data yang digunakan adalah segala bentuk dokumen dan karya ilmiah terkait *childfree*.

Hasil penelitian, yaitu: 1) Landasan Filosofis: Penganut *childfree* mengalokasikan sumber daya untuk tujuan sosial, dipengaruhi oleh antinatalisme, penolakan kapitalisme, dan pandangan dunia yang penuh penderitaan. Landasan Yuridis: HAM menjadi landasan utama *childfree*, tanpa hukum yang mengatur kewajiban memiliki anak, menghindari tanggung jawab hukum terkait anak. X Landasan Sosiologis: Ketiadaan keturunan sering menjadi stereotip negatif di budaya Timur, menyebabkan tekanan psikologis, sehingga pasangan *childfree* fokus pada pencapaian hidup lainnya. 2) Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan. Secara prinsip *childfree* dianggap bertentangan dengan nilai-nilai keislaman karena tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh al-Quran dan hadits. 3) Hukum positif menekankan HAM harus sesuai dengan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum. *Childfree* sering dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Meskipun *childfree* sah secara hukum, pilihan ini sering bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan di Indonesia.

Kata Kunci : *Childfree*, Hukum Islam, HAM, Undang-Undang.